



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 79/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR
1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 23 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 79/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 23 Agustus 2023, Pukul 15.07 – 15.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

Rega Felix

***Tanda baca dalam risalah:**

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.07 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai ya.

Sidang Perkara Nomor 79/PUU-XXI/2023 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang menjelang sore. Jadi pada kesempatan ini ... ini enggak usah diperkenalkan nih, Pak Rega Felix ini, ya. Prinsipal yang berprofesi juga sebagai advokat, ya. Jadi makanya pakai toga di sini ya, karena sudah sering saya kira beracara di sini, jadi enggak perlu lagi saya jelaskan ya, berkaitan dengan bagaimana tata urut-urutannya. Sudah paham, ya.

Oleh karena itu, saya meminta kepada Saudara Prinsipal langsung ini, Saudara Rega Felix, nampaknya juga sudah memberikan poin-poinnya di sini, ya. Oh, ini udah anu ini ... sudah cangguh ini, sudah langsung diberikan juga. Ini berapa halaman ini? Oh, 3 halaman ya, dari seluruhnya itu 3 halaman. Jadi sudah menyampaikan juga pokok-pokok dari Permohonannya. Jadi kami persilakan untuk menyampaikan pokok-pokoknya. Silakan, Pak Rega Felix.

2. PEMOHON: REGA FELIX [01:26]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Izinkan Pemohon untuk membacakan pokok-pokok permohonan ini. Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1995 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama, dan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 3 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini, Rega Felix, identitas dianggap dibacakan, selaku Pemohon untuk membacakan Pokok-Pokok Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama dan Pasal 8 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Bagian Kedudukan Pemohon atau legal standing. Bagian legal standing

hanya dibacakan pokoknya saja, selainnya dianggap dibacakan seluruhnya.

Pada pokoknya yaitu hak konstitusional Pemohon yaitu hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta untuk menyatakan pikiran, sikap, dan mengeluarkan pendapat untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia melalui lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan tanpa dibayangi ancaman ketakutan merupakan hak konstitusional bagi insan akademis sebagaimana telah dilindungi oleh Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemohon ternyata diterima menjadi tenaga dosen di suatu universitas sehingga Pemohon akan menjadi bagian dari civitas akademika. Sebagai civitas akademika, tentu kegiatan utamanya adalah mengajar dan mendidik yang dilakukan di muka umum, sehingga dosen menjadi pihak yang rentan terkena delik tindak pidana penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama atau Pasal 156A KUHP. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama bersifat setengah-setengah dalam melindungi civitas akademika, karena memisahkan antara makna objektif dan ilmiah dengan kata-kata atau susunan kata-kata yang meliputinya. Karena jika sesuatu sudah objektif dan ilmiah, maka termasuk kata-katanya adalah objektif dan ilmiah. Hal ini berakibat pada ketidakmungkinan bagi civitas akademika untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Terlebih, Pemohon banyak melakukan pengujian terkait otoritas agama dan hukum agama, sehingga terdapat rasa takut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena sedikit-sedikit dapat dilaporkan pidana akibat dari tidak jelasnya penafsiran pasal a quo.

Bagian Alasan Permohonan akan dibacakan pokok-pokoknya saja, selainnya dianggap dibacakan. Pada intinya, alasan permohonan secara singkat, yaitu bunyi penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama secara singkat. Dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, satelek, dan ilmiah mengenai suatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan bukanlah tindak pidana menurut pasal ini. Menurut Pemohon, rumusan ini bersifat multitafsir karena memisahkan makna objektif dan ilmiah dengan kata-kata atau susunan kata-kata. Frasa yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan bersifat multitafsir karena jika sesuatu sudah objektif dan ilmiah, maka seharusnya termasuk dengan kata-katanya. Pemohon contohkan dengan kasus Galileo Galilei yang meyakini bahwa bumi mengelilingi matahari, sedangkan keyakinan umum masyarakat pada saat itu berkeyakinan

bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Akibat dari itu, Galileo harus mendapatkan hukuman. Padahal fakta objektifnya adalah memang bumi mengelilingi matahari. Tentu sulit menghindari kata-kata yang secara objektif dan ilmiah sudah demikian. Untuk menjelaskan hal itu lebih lanjut, dalam Permohonan Pemohon menjelaskan bagaimana hubungan antara pengetahuan kata-kata dan agama yang penting untuk dipahami dan Pemohon anggap dibacakan.

Pemohon berkeyakinan bahwa civitas akademika adalah forum eksternum yang dengan sendirinya adalah forum internum. Kata-katanya dalam pengingkaran adalah pengetahuannya. Hal ini dikarenakan sesungguhnya di dalam agama terdapat pengetahuan dan di dalam pengetahuan terdapat agama. Hal ini bukan sesuatu yang dikotomis dan dapat dipertentangkan. Hanya saja kita masih takut jika counter faktual yang ada ternyata berbeda dengan keyakinan yang kita yakini selama ini, sehingga terkadang kita membuang ilmu pengetahuan untuk sebuah keyakinan yang sebenarnya hati kita tidak meyakini. Menurut Pemohon, seharusnya frasa yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan tidak diperlukan. Karena ketika sudah objektif dan ilmiah itu adalah apa adanya, sudah cukup. Sehingga seharusnya penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Pencegahan dan Penodaan Agama cukup menjadi uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, satelek, dan ilmiah mengenai suatu agama bukanlah tindak pidana menurut pasal ini. Dengan rumusan ini, tidak ada rasa takut bagi civitas akademika untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Rumusan yang lama menyebabkan rasa takut karena adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang dapat seketika menjadikan ancaman pidana bagi civitas akademika. Terlebih, ketika otoritas agama menyatakan jika kata-kata atau susunan kata-kata tersebut bersifat penodaan agama, padahal memang secara objektif dan ilmiah sudah demikian, untuk itu apakah kita harus mengulang hal yang sama dengan menodai ilmu pengetahuan?

Selanjutnya, Pemohon juga mengkaitkan dengan frasa *menjunjung tinggi nilai-nilai agama* dalam Pasal 8 ayat (2) dan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang khawatir dikaitkan dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Pencegahan Penodaan agama agar melindungi ilmu pengetahuan, seharusnya makna menjunjung tinggi nilai-nilai agama tidak dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama. Karena itu, seharusnya diberikan penafsiran terhadap pasal a quo menjadi tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban pidana bagi civitas akademika untuk berbeda pendapat dengan pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat. Pemohon memandang, dengan maraknya ancaman laporan pidana terkait

penodaan agama akan sangat sulit terjadi proses transformasi ilmu pengetahuan dalam budaya akademik.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan* dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama, atau Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan frasa *menjunjung tinggi nilai-nilai agama* dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban pidana bagi civitas akademika untuk berbeda pendapat dengan pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat.'
4. Menyatakan frasa *asas tanggung jawab* dalam penjelasan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban pidana bagi civitas akademika untuk berbeda pendapat dengan pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat.'
5. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atau (ex a quo et bono.)

Demikian pokok-pokok Permohonan ini disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

3. **KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:50]**

Walaikumsalam wr. wb. Ini kalau dilihat dari pokok-pokoknya malah lebih jelas ini, ya. Cuma tinggal nambahin bahwa ini bertentangan

dengan yang pasal berapa dari batu ujinya gitu, ya. Lebih jelas yang ini, ya, uraian dari pokok-pokok ini, ya. Lebih runtut begitu, ya.

Baik, ini seperti biasa ya, maka sekarang giliran dari kami Majelis Panel akan memberikan nasihat, saran guna perbaikan atau melengkapi Permohonan Saudara. Saya persilakan siapa dulu? Yang Mulia Pak Wahiduddin, monggo silakan.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:29]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Prof. Enny Nurbaningsih. Dan Yang Mulia Dr. Manahan MP Sitompul, serta Pemohon Saudara Felix dan juga kita dapat info yang baik ini bahwa Saudara Felix sudah diterima lolos, ya?

5. PEMOHON: REGA FELIX [12:02]

Alhamdulillah.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:04]

Di non-PNS di perguruan tinggi, di mana?

7. PEMOHON: REGA FELIX [12:08]

Di Serang, Yang Mulia, home base-nya di sana.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:08]

Di Serang itu Tirtayasa?

9. PEMOHON: REGA FELIX [12:14]

Universitas Bestari namanya.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:14]

Ya, semoga nanti apa ... banyak yang berhubungan dengan kita ini tulisan-tulisan Saudara itu tulisan mengarah kepada seorang akademisi, ya. Oleh sebab itu, kegiatan seperti ini juga sebagai satu nanti unsur pengabdian masyarakat mungkin, ya, kita turut gembira, bidang usaha, bidang lain-lain, dan sekarang ini masuk dunia akademik dan lalu mulai merasakan hal yang penting juga terkait yang dimohon pengujian ini karena apa ... posisi sebagai bagian civitas akademika apalagi dosen yang nanti tugas pokoknya kan mengajar, ya.

Ada yang dimohonkan pengujian ini di Undang-Undang 1 PNPS Tahun 1965, kemudian di Pasal 8 ayat (2), dan penjelasan Pasal 3 huruf g undang-undang ... dan penjelasan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pendidikan Tinggi, penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama, kemudian Pasal 8 ayat (2) ini di norma pasalnya, kemudian Pasal 3 huruf g itu di penjelasannya.

Dari sisi format dan susunan, ya, cukup bahkan, ya, sangat tebal, maka tadi kata Prof. Enny justru yang susulan yang ringkasnya ini lebih apa ... mudah kita lihat inti-intinya, ya, di Permohonan ini banyak yang diuraikan. Ya, nasihat perbaikan karena sudah berapa kali beracara di MK, ya ... dan rasanya topik ataupun fokus yang banyak di ... saya katakan kritisilah, ya, kalau sekarang kritisinya dengan apa ... pengajuan permohonan, nanti juga nanti akan mengajar itu banyak aspek harus sifat kritis sebagai akademisi, ya. Itu berkenaan dengan hubungan agama dan negara, ya, dan kali ini nampaknya lebih pengembangan ilmu pengetahuan dan agama. Bagaimana supaya pengetahuan itu, ya, tidak terhalang dengan bunyi penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama, kemudian Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Penjelasan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Di Legal Standing ini Pemohon me (ucapan tidak terdengar jelas) diri sebagai bagian dari civitas akademika. Nah, bukti yang disampaikan baru lolos sebagai tenaga dosen non-PNS pada bulan, ya, Juli 2023?

11. PEMOHON: REGA FELIX [16:16]

Benar, Yang Mulia. Sekarang lagi proses ke Diktinya.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:20]

Oh, ya. Jadi belum ada SK, ya?

13. PEMOHON: REGA FELIX [16:24]

Belum.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:24]

Belum.

15. PEMOHON: REGA FELIX [16:25]

Jadi baru lagi diproses.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:27]

Ya, ya. Nanti syukur sudah tidak lama lagi sudah ada SK. Memang ini kalau lolos itu sebagai syarat nanti untuk diangkat, ya. Nah, kerugian konstitusional ini ya potensial, ya. Saudara harus (ucapan tidak terdengar jelas) begitu dan juga belum sempat aktual. Nah, oleh sebab itu ya coba dikonstruksikan kerugian yang bersifat potensial ini dengan lebih meyakinkan Majelis Hakim. Kalau memang kerugian ini tidak dialami langsung oleh Pemohon, juga ada bukti-bukti bahwa pendapat norma yang hendak diuji telah ternyata merugikan ya kepentingan umum. Misalnya ya, dosen yang sudah lebih dahulu yang dirugikan dengan pasal-pasal ini. Sehingga ada dosen yang memberikan apa ... kuliah atau bahan-bahan ajar yang dirugikan dengan ketentuan ini. Saya kira nanti bisa lebih dielaborasi, ya. Kalau sudah ada SK pun ya itu harus diperkuat bahwa pernah ada tenaga pendidik yang nanti akan seperti dialami oleh Pemohon ini ya, dirugikan oleh apa ... pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya ini.

Nah, kemudian Pemohon sudah membuat tameng ini, ya bahwa perkara yang diajukan berbeda dengan perkara yang diputus sebelumnya di butir 3.1 ... 3.1 dan 3.2. Nah, karena Pemohon ini mengajukan 3 norma yang hendak diuji, ya dijelaskan norma yang diuji, norma mana yang telah diputus oleh MK. Ya kan yang pernah diputus oleh MK itu penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Penodaan Agama, yang Undang-Undang Pendidikan Tinggi belum, berdasarkan penjelasan ini juga belum. Jadi tidak hanya mengajukan bahwa apa ... berbeda dengan perkara yang telah diputus. Nah, yang diputus itu tidak keseluruhan dari ketiga norma yang dimohonkan pengujiannya. Sehingga mana yang apa ... tidak terkena alasan bahwa perkara ini telah diputus sehingga nanti nebis in idem ya, sebagaimana yang telah diuraikan.

Nah, kemudian terkait dengan Posita, ya mungkin bisa lebih diringkas, ya. Ya, ini mohon maaf saya di beberapa Pemohon seluruh, Pemohon itu nampak kayak karya tulis ya, ya karena bersemangat pasti, Ketika disusun, ada lagi tambahan argumentasi, ditambahkan semua, dilihat lagi referensi yang lain. Nah ini kita juga perlu menyesuaikan diri, ya, bukan lalu menahan diri, menyesuaikan diri bahwa ini Posita, ya, bukan uraian-uraian akademik, atau terlalu akademik ya, akademik ya baik saja, tapi terlalu akademik sehingga ... apa ... nanti kehilangan ... apa ... hubungannya dengan Petitumnya nanti, ya, kan basis perkara ini sengketa norma, justru harus dipertentangkan itu bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan batu ujinya itu, ya, itu.

Kemudian saya cek di Petitum, ya, sama ini cuma menyatakan mengabulkan, tidak perlu mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Kemudian yang berikutnya, ya, silakan ini diinikan hanya saya ingin menambahkan, ya, di Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu ada satu

macam bab, biasanya di Pasal 30 itu, yaitu Pendidikan Tinggi Agama bahkan jadi artinya ada pendidikan tinggi yang memang diberikan kewenangan untuk ya mengembangkan ilmu pengetahuan agama ada yang disebut PTKN, PTKIN, Perguruan Tinggi Keguruan Islam, yang Islam yang lain juga Kristen, Katolik, ada saja semua, ada yang negeri, ada yang swasta. Nah mereka diatur oleh PP itu, PP tentang Pendidikan Tinggi Agama, sekarang sudah diarahkan begitu supaya birokrasinya dan kelancaran-kelancarannya itu juga, sehingga sekarang, ya, guru besar itu untuk rumpun ilmu agama itu tidak Kemendikbud lagi, jadi sudah baik normanya, kelembagaannya juga begitu dan mungkin juga bisa digambarkan, ya, apakah ada halangan selama ini dalam mengembangkan, karena yang langsung berkaitan agama misalnya prodi-prodi keagamaan, ya, sepanjang saya ketahui tidak ada yang terhalang bahwa membicarakan satu hal baik kata-kata atau apa selama di dalam kampus itu, ya, misalnya Perguruan Tinggi itu ada ... apa ... perbandingan agama, ya, tentu digambarkanlah di sana agama-agama ini dan tidak tertutup saja bahwa ada kalimat kata-kata yang ya mungkin kalau di luar itu bisa terkena apa ketentuan ini, tapi ini dalam dunia akademik, ya, semua perguruan tinggi keagamaan itu ada Islam ada, Katolik ada, Protestan ada, Hindu, Buddha ada sampai tingkat Pendidikan tinggi dan mereka mengembangkan ... apa ... tidak hanya bidang studi perbandingan agama, tapi bagaimana sains dan teknologi itu ... apa ... paralel dengan agama, ya, nah kan Saudara mengatakan supaya ilmu pengetahuan itu ... apa ... saling menunjang dengan agama dan bahkan di sini dikatakan dikutip bahwa orang yang mulia itu ya beriman, beragama, dan berilmu pengetahuan, kan ya. Saya kira itu dari sisi ... apa ... bagian isinya yang ingin saya tambahkan, tapi formatnya seperti tadi.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:22]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahid. Saya persilakan, Yang Mulia Pak Manahan.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:29]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny sebagai Ketua Panel dan juga kepada Dr. Wahiduddin Adams yang sudah memberikan arahan terlebih dahulu.

Saya hanya menambahkan. Pertama, di dalam hal menguraikan tentang Kedudukan Hukum ini, ya. Memang di sini sudah dicantumkan jurisprudensi itu atau pedoman kita yang selalu harus dimuat di dalam setiap ada permohonan dengan uraiannya tentang kerugian konstitusional itu, ya. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional dan

seterusnya. Dan ini yang belum saya lihat, belum diuraikan secara gamblang di sini, ya. Makanya nanti dari sana yang bisa kita lihat, apakah kedudukan hukum yang diuraikan ini mengarah kepada yang aktualkah atau yang potensial. Jadi sekarang kan Saudara Felix itu masih dinyatakan lulus, jadi belum berpraktik, begitu kan. Nah ini menguraikan ini agak harus lebih ... apa namanya ya ... pengandaian itu harus lebih kelihatan. Walaupun pengandaian, tapi harus lebih yang ke konkretnya, gitu. Pengandaian.

Jadi di sini saya lihat menguraikan itu apabila nanti, kan begitu ya, sudah melaksanakan tugas sebagai dosen ataupun civitas akademika untuk ini, ini. Jadi kan di dalam perguruan tinggi itu ada yang disebut dengan mimbar akademik atau ada satu lagi, saya lupa tadi apa, mimbar akademik sama apa satu lagi bu, ya? Ada dua itu. Kebebasan akademik. Nah itu pun mungkin juga harus dilihat dimana ini kemungkinannya ini terjadi, ya. Mimbar akademik atau kebebasan akademik itu juga perlu dikuraikan. Bagaimana kalau kita di dalam kelas, dalam ... apa namanya ... membina kelas atau di kelas memberikan lecturer, itu apakah ini juga menyinggung tentang hal yang dikemukakan itu? Atau dalam hal seminar-seminar ataupun ... apa namanya ya ... acara-acara yang khusus misalnya seperti itu. Nah ini mungkin juga perlu lebih diuraikan lebih lanjut agar kelihatan nanti dimana kerugian konstitusional itu yang sangat ... apa namanya ... boleh dikatakan merupakan anggapan kerugian konstitusional itu, gitu ya. Baru ditutup nanti, kalau ini, norma ini ditafsirkan begini sehingga kerugian konstitusional itu tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi lagi, nah itu yang terakhir nanti, penutup daripada ... uraian daripada a, b, c, d, e yang menurut putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, itu mengenai legal standing-nya.

Kemudian mengenai dasar pengujian, dasar pengujian tentu harus diperhadapkan ini jelas nanti apalagi di dalam Positanya itu, ya, ada beberapa saya lihat di sini dasar pengujiannya. Jadi dimana ini nanti Pasal 28C, 28E terhadap norma yang mana diperhadapkan agar itu nanti jelas, jadi tidak hanya begitu saja ini dibuatkan sampai ada 3, 4, 5 ini, 28I yang terakhir, ya? Nah, inilah yang harus diperhadapkan, dipertentangkan dengan norma itu masing-masing sehingga kelihatan "Oh, ya memang ada pertentangan norma ini dengan Undang-Undang Dasar." Nah, saya melihat di sini ada yang belum karena antara dua norma atau dua ketentuan undang-undang yang Saudara perhadapkan, kan gitu Felix, ya, Undang-Undang Pendidikan Tinggi sama Undang-Undang tentang Penodaan Agama itu. Nah, jadi jangan nanti akhirnya di dalam permohonan ini sepertinya memperbandingkan dua undang-undang itu, jangan karena ini tetap ... apa namanya ... kiblatnya tetap kepada konstitusi, itu yang mesti dipegang di sini, ya. Kalau dalam uraian-uraian ini memang Anda memperhadapkan antara norma yang ada di pencegahan penodaan agama itu dengan norma yang ada di perguruan tinggi tentang tanggung jawab dan hal-hal yang

mengusahakan agar tidak itu dianggap menghina ataupun apa istilahnya ... menyangkut tentang penodaan agama misalnya, ya. Jadi menjaga kata-kata memang ini agak sulit ini. Nah, di sini area-area yang abu-abu itu, ya. Bagaimana mengusahakan agar jangan mengeluarkan kata-kata atau istilah-istilah yang memungkinkan bisa menjadi menodai agama yang lain? Kan begitu, ya. Nah, itu memang sikap perilaku yang ada pada setiap individu, memang sulit itu kan, sulit itu. Jadi Anda mau mengembangkan adanya objektivitas, kan begitu ya. Objektivitas inilah yang sulit diperoleh apalagi mengenai soal agama, objektivitas itu memang inilah yang akan betul-betul serius sehingga nanti kalau ini maju kepada sidang pleno, nah ini harus betul-betul nanti ahli-ahli yang bisa memberikan pandangan luas tentang bagaimana pemahaman agama itu secara kosmos, secara umum, gitu ya, nanti kalau nanti itu ke pleno.

Tapi saran saya di dalam mengajukan alasan-alasan ini tolong diperhadapkan nanti karena juga di sini saya lihat yang harus Anda tunjukkan adanya ketidakpastian hukum, ya. Kalau menurut saya di sini belum ada yang menyangkut itu di dalam dasar pengujian ini, Pasal 28 berapa ini 28D ayat (1) barangkali, ya, nah itu coba nanti diapakan, itu hanya saran, terserah nanti kalau Anda bisa menerima, silakan, kalau tidak pun tidak masalah. Itu yang saya lihat dari substansi permohonan ini. Anda memang membuat sub-sub ya, ada di sini titik penentu dan lain sebagainya itu bolehlah, asalkan ini strukturnya saya lihat sudah ... sudah konsisten, dari mulai Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Alasan-Alasan atau Petitum, sampai ... eh, Alasan-Alasan sampai Posita, maupun sampai di Petitumnya. Jadi itu berangkali yang bisa saya sampaikan, ya terhadap Saudara Pemohon Saudara Felix. Mudah-mudahan ini nanti bisa diperbaiki lagi lebih jelas, ya, agar kita apa namanya ... ada alasan kuat nanti untuk mengajukan ke Pleno.

Demikian, Yang Mulia. Saya kembali kepada Prof. Enny selaku Ketua Panel.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan. Jadi Saudara Felix, ini dua-duanya sudah memberikan nasihat yang cukup banyak, ya. Terutama tadi memulainya dari persoalan uraian legal standing. Jadi uraian legal standing Anda ini tolong nanti lebih dikuatkan, ya. Saudara kan sudah paham nih, kalau legal standingnya lemah, kemudian tidak jelas standing-nya di situ, ya tidak bisa kemudian ditengok kepada pokok permohonan, ya. Ini kan Saudara menjelaskan sebagai dosen yang baru saja masuk, kan begitu. Yang ada rasa takut, gitu ya, akibat berlakunya norma yang Saudara mohonkan pengujian.

Saya ini sudah 30 tahun lebih kok beranggapan norma ini enggak ada masalah menurut saya, ya. Ya gimana Anda kok ada masalah di sini?

Coba Anda uraikan, ya. Saya 30 tahun lebih loh, menjadi dosen hukum tata negara lagi. Itu kan sangat sensitif kalau kita bicara soal-soal berbagai macam hal yang menyangkut kekuasaan negara, ada singgungan dengan agama. Itu kalau Saudara merasa ada persoalan ketakutan, lah dimana Saudara menguraikan ketakutan di situ? Ya, mulai dari hak konstitusionalnya dulu. Hak konstitusionalnya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? harus jelas loh ini.

Saudara menyebutkan hak konstitusionalnya itu batu ujinya dengan batu uji sama, ya kan. Nah, itu coba Saudara tentukan, hak konstitusional yang menurut Anda yakini itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang kemudian Saudara beranggapan bahwa hak itu ternyata menyebabkan ada persoalan, gitu loh ya. Abaikan dan sebagainya, menurut Saudara loh ya, misalnya rasa takut, akibat apa? Akibat berlakunya norma, nah itu Anda harus uraikan, gitu loh ya.

Nah, rasa takutnya rasa takutnya rasa takut yang bagaimana, gitu loh. Apa yang kemudian membuktikan bahwa Saudara takut? Apakah ada yang kemudian hasil riset Saudara yang kemudian menyebabkan persoalan? Aparat yang berwenang di situ? Misalnya, ya. Atau apalagi yang menunjukkan kurang lebih di situ. Nah, kalau tidak ada Anda harus uraikan kalau ini memang potensial, anggapan potensialnya itu dimana, gitu loh. Jadi kelihatan nanti ada klausa verbalnya. Ada memang sebab akibatnya bahwa rasa takut ini memang betul diakibatkan oleh berlakunya normal ini, ada hubungannya di situ, causal verband-nya itu. Nah, ini yang harus Saudara kuatkan nanti.

Nah, kalau Saudara tidak bisa menguatkan apa ... menguatkan soal itu, ya agak susah kemudian nanti Saudara mendapatkan legal standing di sini, ya. Nah ini kan Saudara ... kalau saya lihat dari apa yang Saudara uraikan tadi secara langsung tadi, ya, dalam uraian tiga halaman tadi kan Saudara rasa takutnya muncul itu, ya kan? Wah nanti kalau saya gini, tulisan saya begini gimana, gitu loh. Seolah-olah Saudara khawatir nanti kena ketentuan norma-norma yang ada di situ. Nah, ini yang mungkin Saudara uraikan lebih jauh lagi, ya, soal yang terkait dengan syarat-syarat kerugian hak konsumsional itu. Ya, itu perlu Saudara tambahkan lagi.

Kemudian, yang berikutnya, tadi kan Saudara mengatakan juga ini ada kaitan dengan putusan MK, ya. Tolong itu nanti diuraikan dalam uraian apakah ini termasuk perkara yang bisa lolos Pasal 60 Undang-Undang MK dan 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu, ya, itu Saudara uraikan yang mana? Misalnya terkait dengan Pasal 4, ya, Pasal 4 itu apakah memang sudah ... apa namanya ... Saudara perhatikan, khususnya yang bersangkutan dengan penjelasan. Setahu saya memang Pasal 4 sudah berkali-kali dimohonkan pengujian, ya. Coba Saudara kemudian perhatikan itu terkait dengan pasal-pasal yang pernah dimohonkan pengujian itu, ya. Itu Saudara perlu tambahkan, ya.

Kemudian, yang berikutnya, ini kan Saudara memohon penjelasan Pasal 4. Ya, memang saya memberikan satu catatan kepada Saudara Felix, ya. Saudara memang permohonan Saudara ini tebal sekali. Ya, tebal, narasinya panjang, tapi memang perlu dikuatkan dengan argumentasi ketika Saudara mengkontestasikan penjelasan itu dengan konstitusi yang jadi dasar pengujian. Nah, satu per satu itu nanti. Karena di sini kan ada enam batu ujinya, berarti Anda harus bertanggung jawab itu untuk menjelaskan satu persatu yang mana yang bertentangan dengan norma-norma yang dimohonkan pengujian dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Termasuk kalau tadi dari Yang Mulia Pak Manahan menambahkan, kalau bisa tambahkan lagi dengan Pasal 28D ayat (1) begitu soal kepastian hukum, bertambah lagi di sini. Ya jadi Saudara punya kemudian upaya untuk bisa membangun argumentasi yang bisa meyakinkan memang ada persoalan. Karena yang Saudara ... apa ... pertentangan itu adalah penjelasan Pasal 4 dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah penjelasan Pasal 4 enggak boleh dilepaskan dari norma pokoknya, ya kan? Saudara perhatikan norma pokoknya ini, kalau dibaca norma pokoknya ini dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 5 tahun, "Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Atau melakukan perbuatan.
- b. Dengan maksud agar supaya orang yang ... orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Itu kan norma pokoknya. Kemudian ada penjelasannya di sini. Nah yang Saudara persoalkan ini penjelasannya adalah ada frasa *yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan bukanlah tindak pidana menurut pasal ini* kan begitu? Sebetulnya. Jadi ini kan tidak berhenti di sini tapi ada satu kesatuan maksud dari penjelasan Pasal 4. Nah, ini Saudara tolong pahami satu rangkaian itu, ya. Apa persoalannya dengan konstitusi di sini? Ketika dia dihilangkan apa tidak kemudian menjadi persoalan? Ini kan bukan norma sebetulnya penjelasan ini. Normanya kan di sini, ya. Di Pasal 156 yang diubah ini. Ini normanya di sini, 156A ini. Tapi ini hanya penjelasan itu adalah memberikan tafsirnya, ya. Apa yang dimaksud di sini. Bukan norma di sini penjelasan itu. Nah ini yang Saudara harus hati-hati ketika kemudian melihat ada enggak persoalan konstitusionalitas norma berkenaan dengan penjelasan Pasal 4 tersebut. Kalau kita lihat isi dari Pasal 4-nya, ya.

Kemudian yang berikutnya juga sama ini nanti, Saudara Felix, ya, Pasal 8 ayat (2), Saudara mempersoalkan frase *menjunjung tinggi nilai-nilai agama*. Saya sarankan, nanti Saudara Felix, ya, Saudara bacalah utuh Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Ini undang-undang yang saya juga, Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini. Kenapa? Karena

dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu frase *menjunjung tinggi nilai-nilai agama* itu tidak hanya tercantum dalam Pasal 8. Ia ada dalam menimbang. Menimbang huruf A itu jelas sekali disebutkan, ya. Ini saya bacakan di akhir. *Serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia*. Itu kenapa itu kemudian tidak Saudara permasalahan juga? Karena ini kemudian namanya menimbang itu kan adalah ibaratnya dasar reasoning-nya, dirumuskannya pasal-pasal dalam batang tubuh, gitu. Saudara persalkan kemudian di bagian Pasal 8 ayat (2) ini, ya. Coba Saudara pikirkan apa kemudian persoalannya di sini, ya? Nah ini kaitkan kemudian Pasal 8 ayat (2) ini dengan Pasal 8 ayat (1) nya juga. Kan tidak ada persoalan yang membatasi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, termasuk otonomi keilmuan. Tetapi memang kemudian ada uraiannya di pasal ayat berikutnya, ya, di situ. Itu dilakukan oleh civitas akademika, termasuk Saudara nanti, ya, melalui pembelajaran atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban kesatuan umat manusia. Apa persoalannya di situ? Coba Saudara pikirkan, ya.

Kemudian yang berikutnya lagi, berkaitan dia dengan Pasal 9 nya juga. Ini ada rentetan-rentetannya semua ini, ya. Nah gimana kemudian kalau Saudara itu minta ini kemudian ditafsirkan, yang tafsirnya mungkin bisa berubah dari dasar menimbanginya, apalagi tadi dari Yang Mulia Pak Wajid juga sudah menjelaskan, ya. Ada juga norma yang menyangkut soal pendidikan keagamaan.

Nah yang berikutnya penjelasan Pasal 3 huruf g. Saudara persalkan nih, asas tanggung jawab, kan begitu. Asas tanggung jawab ini kan bagian dari batang tubuh Pasal 3 huruf g, gitu toh. Pasal 3 huruf g itu kan ada sekian banyak asas, Pasal 3, ya. Ada sekian banyak asas, salah satunya adalah asas tanggung jawab. Asas tanggung jawab itu pengertiannya ya ini, civitas akademika melaksanakan tridharma, serta mewujudkan kebebasan dan seterusnya, gitu, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan. Diulang-ulang terus ini, menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan itu, ya. Dalam banyak norma, gitu. Karena dia ada memang di bagian menimbang. Nah itu bagaimana kemudian Saudara berpikir secara komprehensif kaitannya nanti ketika Saudara menguraikan argumentasi Posita, ya, ada persoalan konstitusionalitas norma itu harus secara komprehensif mengaitkan dengan beberapa bagian dan norma terkait dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Jadi membacanya jadi utuh. Jangan misalnya ini dikabulkan oleh Mahkamah, jadi muatannya jadi agak ... apa namanya ... tidak komprehensif lagi terbacanya, begitu ya. Jadi tolong nanti Saudara perhatikan hal-hal itu supaya nanti persoalan konstitusionalitas normanya menjadi kelihatan sekali, ya. Kalau bisa jangan terlalu panjang uraian-uraiannya, justru yang Saudara tekankan itu seperti yang tadi

Saudara sampaikan tiga halaman, tinggal ditambah lagi, diperluas lagi, lebih bagus lagi, hanya pertentangan normanya di mana, gitu loh. Di situ ada persoalan pertentangan normanya di mana atau pertentangan penjelasan dengan konstitusi di mana? Itu harus Saudara tambahkan, ya. Nah, itu bisa kelihatan nanti, siapa tahu saya juga jadi tergugah ini sebagai dosen sekian lama kok baru sekarang baru tersadar kan, misalnya begitu ya. Seandainya memang betul ada persoalan di situ.

Nah, itu yang perlu Saudara ... apa namanya ... pertimbangkan termasuk nanti ketika Saudara dalam Petitem, Petitem itu kan tidak boleh dia terlepas dari Posita harus ada satu kondisi yang saling bertaut erat antara Posita persoalannya apa yang telah Saudara bangun argumentasinya, kemudian baru Saudara mintanya apa di situ, ya. Oleh karena itu, nanti dalam menguraikan petitem silakan Saudara mintanya apa. Ini kan kalau dilihat dari format sudah betul formatnya, substansinya silakan Saudara pikirkan secara matang-matang ya soal itu. Jadi kelihatan nanti alurnya itu saling merangkai dari mulai Legal Standing-nya sampai Posita dan Petitem itu kelihatan sekali nanti, ya.

Nah, itu saya kira hal-hal yang menjadi catatan dari saya terkait dengan Permohonan Saudara yang memang kalau pengalaman saya selama bertemu dengan Saudara Felix memang Saudara memang concern sekali kepada soal kesariaan, ya, nah sekarang ada lagi yang menyangkut soal ya berbau-bau juga lah begitu, ya. Jadi itu saya kira Pak Felix, ya. Ada yang mau disampaikan? Silakan, Pak Felix.

20. PEMOHON: REGA FELIX [45:25]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:26]

Cukup, ya. Baik kalau cukup, nah ini Saudara diberi waktu untuk menyampaikan nanti Perbaikan Permohonan, ya, yaitu Perbaikan Permohonannya adalah hari Selasa, 5 September 2023. Nanti berkas perbaikan permohonan baik hard copy maupun soft copy itu sudah diterima oleh MK paling lambat jam 09.00 WIB. Kalau sebelumnya sudah bisa disampaikan silakan, ya. Jadi Selasa, 5 September 2023. Nah, begitu Pak Felix, ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah cukup?

22. PEMOHON: REGA FELIX [46:05]

Cukup.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:07]

Cukup.

Yang Mulia, ada tambahan? Cukup. Baik, ya. Kalau tidak ada lagi tambahan dan yang mau disampaikan, sidang saya nyatakan sudah selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.53 WIB

Jakarta, 23 Agustus 2023
Panitera
Muhidin

